


# RENCANA AKSI

DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN  
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

# 2025



PASAR  
PANGAN  
SEGAR  
AMAN



B2SA  
Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman



Pola Pangan  
Harapan



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional merupakan turunan dari Renstra Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 yang memuat pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja serta target yang ingin dicapai.

Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan visi, misi, tugas, dan fungsi Badan Pangan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional serta Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional dan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional tahun 2025 diharapkan menjadi acuan dan panduan bagi pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional untuk pencapaian tujuan organisasi.

Jakarta, 03 Januari 2025

Deputi Bidang Panganekaragaman  
Konsumsi dan Keamanan Pangan



Andriko Noto Susanto

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Kerangka Regulasi .....	1
I.3 Tujuan .....	2
I.4 Sistematika .....	2
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM .....</b>	4
II.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	4
II.2 Capaian Kinerja Sasaran Program .....	5
<b>BAB III. RENCANA AKSI DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2025.....</b>	20
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi .....	20
III.2 Anggaran .....	21
III.3 Target Kinerja .....	22
III.4 Rencana Aksi .....	23
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	31

## BAB I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional merupakan turunan dari Renstra Badan Pangan Nasional dan merupakan dokumen yang berisikan rencana kegiatan untuk mencapai target kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan lebih detail mengenai strategi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 disusun sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang merupakan komponen dari siklus akuntabilitas kinerja

Gambaran umum Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional mencakup pencapaian tujuan dan paparan yang telah dicapai secara komprehensif dari potensi dan permasalahan yang akan datang. Potensi dan permasalahan tersebut akan dianalisis dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan serta potensi dan tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal untuk mendukung tercapainya visi dan misi Badan Pangan Nasional.

### I.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang mendasari penyusunan Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Panganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025; dan
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029.

### I.3 Tujuan

Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 disusun dengan tujuan: (1) untuk mengarahkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan; (2) untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala; dan (3) sebagai sarana pemberian *feedback* untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

### I.4 Sistematika

Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 memuat empat Bab yang terdiri dari:

#### Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan

Nasional Tahun 2025, kerangka regulasi, serta tujuan penyusunan Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional.

## **Bab II Gambaran Umum**

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, serta situasi yang menggambarkan capaian pembangunan ketahanan pangan tahun sebelumnya.

## **Bab III Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Rencana Aksi**

Menggambarkan arah kebijakan, strategi, target kinerja Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 dan penjabaran secara lebih detail dalam Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

## **Bab IV Penutup**

Berisi harapan pemanfaatan oleh berbagai pihak untuk pembangunan pangan di masa yang akan datang, khususnya bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

## BAB II. GAMBARAN UMUM

### II.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional Pasal 7 menyebutkan bahwa Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional.

Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang panganekaragaman konsumsi dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar.

Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- b. pengembangan dan pemantapan panganekaragaman konsumsi pangan;
- c. promosi pola konsumsi pangan;
- d. pengawasan penerapan standar keamanan pangan;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi unit kerja mandiri lingkup Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari 3 (tiga) unit kerja setingkat Eselon II, yaitu:

- a. Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan;

- b. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan; dan
- c. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

Struktur Organisasi Deputi Bidang Pangan seperti di gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pangan

## II.2 Capaian Kinerja Sasaran Program

Pengukuran terhadap capaian kinerja tahun 2024 digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Pangan tahun sebelumnya. Kinerja sasaran program merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pangan Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2023-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024			Kriteria Keberhasilan
			Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja (%)	
1. Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar	1.1. Persentase Produk Pangan Segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%)	105,30	90	92,52	102,80	<b>Sangat Baik</b>
	1.2. Persentase Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandardisasi (%)	110,30	70	79,41	113,44	<b>Sangat Baik</b>
2. Meningkatnya kualitas konsumsi masyarakat	2.1 Rasio realisasi Skor PPH terhadap target yang ditetapkan	105,38	95%	98,21%	103,38	<b>Sangat Baik</b>
<b>Rata - rata Capaian Kinerja Tahun 2024</b>					<b>106,54</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber: Laporan Kinerja Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran program Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada tahun 2024 sebesar 106,54 adalah **Sangat Baik**. Keberhasilan capaian kinerja menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja tahun 2024 tersebut harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa yang akan datang. Upaya Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun 2024 diantaranya melalui: (1) penyusunan petunjuk teknis/pedoman/panduan; (2) sosialisasi petunjuk teknis/pedoman/panduan dilakukan di awal tahun dengan mengundang instansi pusat, daerah dan stakeholder terkait; (3) penyusunan rencana aksi kegiatan; (4) monitoring dan evaluasi; serta (5) sinergisme dan koordinasi dengan instansi terkait.

Capaian Indikator Kinerja secara lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

**IKSP 1.1. Persentase Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan**

Penjaminan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) juga dilakukan melalui kegiatan pendukung yaitu: a) Pengawasan Post Market; b) Pengawasan Pre Market; c) Penguatan Sarana dan Prasarana; d) NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar.

**a. Pengawasan Post Market**

Pengawasan post market dilaksanakan melalui pengawasan label dan kemasan, pengambilan contoh serta pengujian. Pangan segar dapat dikategorikan aman apabila pangan tersebut memenuhi persyaratan keamanan pangan, baik dari aspek cemaran pangan atau penerapan sanitasi higiene oleh pelaku usaha pangan. Persyaratan keamanan pangan dari aspek cemaran atau residu mengacu pada peraturan atau standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024, salah satu indikator kinerja Badan Pangan Nasional persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Indikator ini diukur dari hasil pengujian melalui rapid test dan uji laboratorium pangan segar yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 90%.

Pemenuhan target tersebut dilakukan melalui pengambilan contoh pangan segar, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian keamanan dan mutu pangan segar dari beberapa parameter keamanan dan mutu pangan, yaitu residu pestisida, mikotoksin, logam berat dan mikrobiologi. Hasil pengujian tersebut selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT), yang dapat diakses oleh Badan Pangan Nasional terhadap seluruh hasil pengujian keamanan pangan yang dilakukan oleh Daerah. Berdasarkan data SIPSAT, pada tahun 2024 pengujian keamanan pangan telah dilakukan terhadap 25.921 contoh (3.527 contoh diuji di laboratorium dan 22.394 contoh diuji dengan menggunakan Rapid Test Kit) dengan

parameter pengujian cemaran residu pestisida, mikotoksin, logam berat, dan mikrobiologi.

Tabel 2 Hasil Pengujian Keamanan Pangan Tahun 2024

Hasil Uji	2024	
	Jumlah Contoh	%
Memenuhi Syarat	23.983	92,52
Tidak Memenuhi Syarat	1.938	7,48
<b>Total</b>	<b>25.921</b>	<b>100</b>

Persentase pangan segar yang memenuhi keamanan pangan dihitung dengan membandingkan jumlah contoh yang memenuhi syarat dengan total contoh. Berdasarkan Tabel 2 pada tahun 2024 sebanyak 23.982 dari total 25.921 contoh memenuhi syarat sehingga diperoleh realisasi sebesar 92,52%. Nilai ini telah melampaui target tahun 2024 yaitu 90%, sehingga capaian kinerja tergolong kategori sangat baik dengan capaian 102,80%.

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh masifnya proses penjaminan Pre Market melalui penerbitan izin edar, serta penjaminan Post Market berupa peningkatan jumlah sampel yang diuji oleh Badan Pangan Nasional selaku OKKP Pusat dan Dinas Pangan selaku OKKP Daerah. Selain itu dengan adanya dukungan mobil Keliling Keamanan Pangan yang digunakan oleh OKKP Daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha pangan segar di wilayahnya. Pengembangan dilakukan terus menerus sesuai kebutuhan data terhadap Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT) sehingga turut memberi andil terhadap pencapaian kinerja karena sistem ini mengintegrasikan sistem pelayanan, database registrasi pangan segar, data pengawasan keamanan pangan dan database pengawas keamanan pangan. SIPSAT memberikan informasi tentang produk yang telah memenuhi persyaratan keamanan pangan sehingga dapat menjadi acuan masyarakat berbelanja

pangan yang aman dikonsumsi. Sistem ini dapat diakses secara gratis dan dapat dibuka oleh seluruh lapisan masyarakat.

Badan Pangan Nasional mengembangkan Program Pangan Segar Aman, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan pangan segar di peredaran, khususnya pangan segar yang dijual di pasar tradisional. Program ini dilaksanakan di 48 titik lokasi dan 48 Kabupaten/Kota pada 20 provinsi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program ini diantaranya adalah pengembangan *Internal Control System (ICS)*, pengujian keamanan pangan dengan rapid test kit, promosi keamanan pangan dan penguatan ketertelusuran bagi pangan segar yang dijual di pasar tersebut.

#### **b. Pengawasan Pre Market**

Badan Pangan Nasional terus mendorong pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar pre market. Pengawasan pre market dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa produk yang akan diedarkan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, sehingga tidak ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan keamanan dan mutu pangan.

Sesuai Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, jenis perizinan pangan segar sektor ketahanan pangan mencakup: a) Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT); b) Izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL); c) Izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD); d) Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK); e) Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan/*Health Certificate (HC)*; dan f) Izin Rumah Pengemasan/*Packing House* (PH). Pada tahun 2024, telah diterbitkan sebanyak 9.442 Sertifikat atau Izin Edar

untuk PSAT. Data sertifikasi atau izin edar berdasarkan jenis pelayanan terlampir pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3 Data sertifikasi dan izin edar berdasarkan jenis pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	SPPB-PSAT	359
2	Izin Edar PSAT-PL	2.032
3	Izin Edar PSAT-PD	742
4	Registrasi PSAT-PDUK	5.216
5	Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan ( <i>Health Certificate</i> )	588
6	Rumah Pengemasan ( <i>Packing House</i> )	57
7	Sertifikasi Prima	448
<b>Total</b>		<b>9.442</b>

#### **IKSP 1.2. Persentase Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi**

Kelembagaan keamanan dan mutu pangan terstandarisasi ini mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) wajib memenuhi ketentuan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar daerah yang tertuang dalam Perbadan 12/2023 tersebut. Pemenuhan sistem manajemen yang dilakukan oleh OKKPD provinsi dinilai oleh OKKP Pusat, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pangan Nasional.

Target realisasi kinerja Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi tahun 2024 adalah sebesar 70% yang merupakan akumulasi dari target tahun sebelumnya. Sampai tahun 2024 realisasi kinerja kegiatan ini sudah mencapai 27 provinsi atau 79,41% melebihi target 70%, dengan capaian kinerja sebesar 113,44% dengan kategori Sangat Baik. Penilaian OKKPD tahun 2024 dilakukan terhadap 12 OKKPD Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pemilihan provinsi dilakukan berdasarkan kesiapan daerah dan masa berlaku sertifikat OKKPD.

Sidang evaluasi menetapkan dari 12 OKKPD provinsi yang dinilai, sebesar 58% memperoleh nilai A (Sangat Baik) dan 42% bernilai B (Baik). Sementara itu, penilaian OKKPD Provinsi tahun 2023 dilakukan terhadap 15 provinsi, sehingga total lembaga yang terstandarisasi sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 27 provinsi, atau sebesar 79,41% dari total 34 OKKPD Provinsi (4 provinsi baru belum dapat dilakukan penilaian karena belum memiliki OKKPD). 15 OKKPD provinsi yang sudah terstandarisasi tahun 2023 adalah Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Maluku dan Maluku Utara.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator Persentase Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Segar Provinsi yang Terstandardisasi antara lain:

1. Terus dilakukan sosialisasi agar OKKPD memiliki pemahaman yang sama dalam membenahi sistem manajemen pengawasan keamanan dan mutu pangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Memaksimalkan persiapan dan pendampingan kepada 7 (tujuh) OKKPD provinsi yang akan dinilai pada tahun 2025 melalui koordinasi intensif yang didasari evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya. Untuk 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua akan dilakukan pembinaan dan pendampingan untuk pembentukan lembaga OKKPD dan peningkatan kapasitas SDM, sehingga siap melaksanakan tugas dan fungsi OKKPD.
3. Melakukan peningkatan kapasitas OKKPD melalui:
  - a. Pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM. Upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengawas keamanan pangan telah dilakukan kepada 34 provinsi dalam bentuk Bimtek bekerja sama dengan perguruan tinggi yang kompeten (IPB dan UGM) sebanyak 3 kali di tahun 2024. Bimtek dilakukan tidak hanya dengan pemberian materi di dalam kelas, tetapi juga praktik lapangan. Selain itu juga telah dilaksanakan Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diikuti 19 provinsi bekerja sama dengan Polri. Pada tahun mendatang akan kembali dilakukan Bimtek serupa untuk 34 provinsi, sedangkan untuk 4 DOB wilayah Papua akan diikutsertakan setelah terbentuk kelembagaan OKKPD yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang keamanan pangan. Ke depan akan diupayakan untuk dapat

memfasilitasi lebih banyak lagi petugas pengawas keamanan pangan yang mengikuti Bimtek.

- b. Pemberian dana Dekonsentrasi atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana dekonsentrasi pada tahun 2024 dialokasikan dalam bentuk kegiatan Penguatan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Daerah, yang diberikan kepada 15 OKKPD Provinsi yang sebelumnya telah dilakukan penilaian terhadap pemenuhan sistem manajemen OKKPD nya. Dana dekonsentrasi ini berupa penilaian OKKPD kabupaten/provinsi oleh OKKPD Provinsi. Selain itu melaksanakan koordinasi dan KIE dalam bentuk pencetakan bahan promosi.
4. Monitoring OKKPD secara rutin dan mengawal komitmen Pemerintah Daerah. Upaya meningkatkan pemenuhan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar oleh OKKPD provinsi salah satunya dilakukan dengan surveilans. Kegiatan tersebut tidak hanya sebagai monitoring tata laksana OKKPD, tetapi juga sekaligus pembinaan dan pendampingan kepada OKKPD untuk melakukan perbaikan agar kelembagaan OKKPD semakin baik sejalan dengan petugas pengawas keamanan pangan yang semakin kompeten. Dampak yang diharapkan adalah semakin baiknya penjaminan keamanan dan mutu pangan segar.

#### **IKSP 2.1. Rasio Realisasi Skor PPH terhadap Target yang ditetapkan**


FAO-Regional Office for Asia Pacific (1989) mendefinisikan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Skor PPH dan kuantitas konsumsi pangan merupakan bagian dari sistem informasi pangan dan gizi yang penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memberikan dukungan analisis dan dasar pengambilan kebijakan.

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH, dengan skor maksimal 100 (seratus). Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat

digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Dalam melakukan penilaian terhadap konsumsi energi dan protein secara agregat, digunakan standar, yaitu Angka Kecukupan Gizi (AKG) hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Angka Kecukupan Gizi ditentukan melalui WNPG XI tahun 2018 yang menganjurkan AKG di tingkat konsumsi pangan sebesar 2.100 (dua ribu seratus) kilokalori/kapita/hari dan 57 (lima puluh tujuh) gram protein/kapita/hari, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Untuk keperluan perencanaan dan evaluasi, AKG tersebut diterjemahkan dalam satuan menjadi volume jenis pangan atau kelompok pangan.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan selanjutnya dianalisis oleh Badan Pangan Nasional, diperoleh skor PPH pada tahun 2024 sebesar 93,5 (dengan Angka Konsumsi Energi 2.100 kkal/kap/hari). Target rasio skor PPH adalah 95%, dan realisasi adalah 98,21% dengan capaian 103.38% atau kategori Sangat Baik, dengan komposisi kelompok bahan pangan sebagai berikut:



Hasil Analisis Skor PPH telah dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga seperti: Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Bappenas untuk evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan. Stakeholder:

Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, dan LSM untuk implementasi program ketahanan pangan, promosi konsumsi B2SA, dan penelitian. Rekomendasi yang diberikan telah berdampak pada peningkatan skor PPH di beberapa daerah, terutama melalui promosi B2SA dan pengembangan Desa B2SA. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan dukungan anggaran.

Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan pola konsumsi pangan ke depan sebagai berikut;

1. Penyusunan regulasi tentang kewajiban penggunaan pangan lokal di institusi publik;
2. Sosialisasi, KIE, konsumsi protein hewani yang terjangkau seperti telur dan ikan.
3. Pengembangan sistem insentif untuk UMKM pangan lokal;
4. Promosi massif melalui media sosial dan komunitas lokal;
5. Koordinasi lebih efektif dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk peningkatan akses pangan bergizi;
6. Dukungan anggaran prioritas untuk pengembangan Desa B2SA dan program sosialisasi;
7. Melibatkan pemerintah daerah pada wilayah dengan skor PPH rendah melalui program insentif khusus; dan
8. Meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan buah dan sayur melalui program Desa B2SA dan fasilitasi UMKM pangan lokal.

Sementara itu untuk pencapaian kinerja Direktorat lingkup Deputi Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **2.2.1 Pencapaian Kinerja Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan**

Pencapaian Indikator Kinerja “**Rasio Realisasi Skor PPH terhadap Target yang Ditetapkan**” didukung oleh pencapaian IKSK pada Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan.

Tabel 4 Pencapaian Kinerja Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan  
Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat (SP.5)	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi (IKSK.14)	(grkap/hari)	2.100	2.052	97.71
		Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi (IKSK.15)	(gr/kap/hari)	57	61.7	108.2
		Konsumsi Daging (IKSK.16)	(kg/kap/hari)	14.7	13,2	89.80
		Konsumsi Sayur dan Buah (IKSK.17).	(gr/kap/hari)	316.3	244.6	77.33
		Konsumsi Protein Asal Ternak (IKSK.18)	(gr/kap/hari)	11,04	11,86	107,43

Pencapaian AKE Konsumsi, AKP Konsumsi dan Konsumsi Protein asal Ternak pada Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan telah tercapai dengan sangat baik (capaian kinerja >90%). Sementara itu konsumsi daging telah tercapai dengan baik (capaian 80-90%), sedangkan konsumsi sayur dan buah telah tercapai dengan cukup baik (capaian 70-90%).

## 2.2.2 Pencapaian Kinerja Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

“Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar”, salah satunya dicapai melalui keberhasilan Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar memenuhi target Indikator “Persentase Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi”. Pencapaian IKSP ini didukung oleh tercapainya IKSK Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan tercapai dengan sangat baik dengan capaian kinerja lebih dari 90%.

Tabel 5 Pencapaian Kinerja Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan pada Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Jumlah lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	Unit	10	12	120

		Jumlah standar keamanan dan mutu pangan yang disusun	standar	3	7	233,3
--	--	--	---------	---	---	-------

## **IJKS 11. Jumlah Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandardisasi**

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan, tugas dan fungsi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar merupakan wewenang dari lembaga pengawas keamanan pangan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam hal ini adalah OKKPD yang berada pada dinas yang menangani fungsi pangan/ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota. Parameter penilaian Deputi Bidang Penganekaraman Konsumsi dan Keamanan Pangan mencakup pengawasan secara luas yaitu pre dan post market termasuk pembinaan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE). Perbadan ini juga ditetapkan atas dasar ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penilaian sistem manajemen OKKPD dilakukan secara bertahap, dan pada tahun 2023 dilakukan penilaian terhadap 12 OKKPD Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pemilihan provinsi tersebut dilakukan berdasarkan kesiapan daerah dan masa berlaku sertifikat OKKPD. Sebelum pelaksanaan penilaian, terlebih dahulu dilaksanakan persiapan penilaian, dimana tim penilai dari OKKP Pusat melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait hal-hal apa saja yang perlu disiapkan OKKPD Provinsi saat penilaian dilakukan. Secara keseluruhan penilaian yang telah dilakukan dari tahun 2023 sampai tahun 2024 sebanyak 27 OKKPD Provinsi.

Hasil penilaian dibuktikan dengan berita acara hasil penilaian yang memuat nilai (skor), ringkasan hasil penilaian, aspek positif, saran/catatan penilai, dan kesimpulan. Hasil penilaian masing-masing tim penilai dibahas pada sidang evaluasi. Sidang evaluasi pada tahun 2024 menetapkan dari 12 provinsi yang dinilai, 7 OKKPD provinsi memperoleh nilai A (Sangat Baik) yaitu Provinsi Aceh, Riau, DKI Jakarta, DI

Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, serta 5 OKKPD provinsi B (Baik) yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara. Untuk 27 lembaga keamanan dan mutu pangan yang terstandarisasi sampai tahun 2024 telah diterbitkan sertifikat OKKPD.

### **IKSK 13. Jumlah Standar Keamanan dan Mutu Pangan yang Disusun**

Dalam rangka mendukung terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar, pada tahun 2024 telah berhasil ditetapkan standar keamanan dan mutu pangan sejumlah 7 standar dimana 5 diantaranya berupa Peraturan Badan, 1 SNI dan 1 panduan, secara lebih detailnya adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar
2. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Cemaran dalam Pangan Segar di Peredaran
3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal dalam rangka Penganekaragaman Pangan
4. SNI 9314:2024 Kernel Beras Fortifikasi
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan
6. Panduan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar
7. Rancangan Perbadan tentang Standar Mutu Cadangan Pangan Pemerintah

#### **2.2.3 Pencapaian Kinerja Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan**

Pencapaian IKSK “Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar” didukung oleh pencapaian IKSK pada Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan sebagai berikut:

Tabel 6 Pencapaian Kinerja Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan pada Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan	Persentase pengawas keamanan pangan yang kompeten	%	70	67.60	96.57

Target IKSK yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 70% dari total ideal jumlah pengawas yang diharapkan dapat tercapai pada 2026 sebanyak 2935 pengawas dengan rincian pengawas di pusat sebanyak 64, setiap provinsi terdapat 22 pengawas (22 pengawas x 38 prov = 836 pengawas), dan setiap kab/kota memiliki 4 pengawas keamanan pangan yang kompeten (4 pengawas x 514 kab/kota = 2.056 pengawas). Badan Pangan Nasional telah memberikan pelatihan sampai tahun 2023 pada 1.492 pengawas keamanan pangan yang kompeten. Dalam mencapai IKSK, pada tahun 2024 telah dilaksanakan pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan 26 dalam rangka mencapai pengawas keamanan pangan yang kompeten dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis pada Tahun 2024

No.	Pelatihan/Bimbingan Teknis	Jumlah Petugas
1	Bimtek Pengawas Keamanan Pangan Segar	106
2	Diklat PPNS	30
3	Training of Trainer Petugas Pasar Pangan Segar Aman	35
4	Bimtek Audit dan Inspeksi Kerjasama dengan BTSF	16
5	Bimtek Pasar Pangan Segar Aman	14
6	Bimtek Legal Drafting	30
7	Bimtek SIPSAT	261
<b>Total</b>		<b>492</b>

Dengan demikian jumlah pengawas keamanan pangan yang kompeten yang telah dilatih oleh Badan Pangan Nasional sampai Tahun 2024 berjumlah 1.984 petugas,

sehingga petugas pengawas keamanan pangan yang kompeten telah terealisasi sebesar 67.60% atau sebesar 96.57% dibandingkan target tahun 2024. Pencapaian setiap IKSK pada Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan telah tercapai dengan sangat baik (capaian kinerja >90%).

## **BAB III. RENCANA AKSI DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2025**

### **III.1 Arah Kebijakan dan Strategi**

Badan Pangan Nasional berkontribusi dalam pencapaian Prioritas Nasional (PN) yang meliputi:

- a. PN.2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- b. PN.5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri.
- c. PN.7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalundupan.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mendukung pencapaian PN.2 melalui Program Prioritas (PP.10) Swasembada Pangan yang dijabarkan dengan Kegiatan Prioritas (KP), yaitu:

- a. (KP.12) Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan
- b. (KP.13) Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan, arah kebijakan Badan Pangan Nasional dituangkan melalui 4 (empat) *Critical Success Factor* sebagai elemen atau variabel kunci, yaitu:

- a. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis (SS1): terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan;
- b. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui (SS2): meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan;
- c. Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui (SS3): meningkatnya kualitas konsumsi pangan dan (SS4) Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan segar;

- d. Kebijakan penguatan Tata Kelola, dilakukan melalui (SS5): terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal.

Deputi Pangan Keteragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mendukung pencapaian SS3 dan SS4 yaitu:

- a. SS3: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan, dengan strategi:
  - 1). Penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal
  - 2). Sosialisasi, promosi, edukasi pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)
  - 3). Penguatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) pengolahan pangan lokal
  - 4). Penguatan data situasi konsumsi pangan
  
- b. SS4: Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:
  - 1). Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas keamanan pangan segar
  - 2). Penguatan standar keamanan dan mutu pangan segar
  - 3). Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
  - 4). Pengawasan keamanan pangan di pre market dan post market
  - 5). Penguatan infrastruktur keamanan dan mutu pangan

### **III.2 Anggaran**

Berdasarkan surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-125.01.1.690590/2025 yang terbit tanggal 2 Desember 2024 bahwa total Anggaran Deputi Pangan Keteragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 68.135.379.000 terdiri dari Rp. 40.284.839.000 untuk alokasi anggaran Satker Pusat, dan Rp. 27.850.540.000 untuk alokasi anggaran Satker Dekonsentrasi di 38 Provinsi. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

### III.3 Target Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pangan Nasional untuk mendukung tercapainya kebijakan pembangunan pangan, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menetapkan target kinerja tahun 2025 yang mengacu pada rancangan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2025-2029, yang saat ini sedang dalam proses penyesuaian dengan Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029. Sasaran Program dan target kinerja Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Nasional tahun 2025 yang mendukung Sasaran Strategis (SS.3) dan (SS.4) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8 Sasaran Program dan Target Kinerja Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target 2025
1	SS3: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	SP.5 Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan	1.1 Persentase Peningkatan Konsumsi Sayur dan Buah	%	1,00
			1.2 Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-Umbian	%	5,00
			1.3 Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani	%	2,00
2	SS4: Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	SP.6 Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	2.1 Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	%	91

Tabel 9 Sasaran Kegiatan dan Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Kerja Eselon II Lingkup Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025

No	Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target 2025
1	SP.5 Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan	SK.7. Tercapainya tingkat konsumsi sayur dan buah	IKSK.10. Konsumsi sayur dan buah	gr/kap/hari	245,3
		SK.8. Tercapainya tingkat konsumsi pangan hewani	IKSK.11. Konsumsi pangan hewani	gr/kap/hari	129,1
		SK.9. Tercapainya tingkat konsumsi umbi-umbian	IKSK.12. Konsumsi umbi-umbian	gr/kap/hari	53,4
2	SP.6 Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	SK.10. Termanfaatkan standar keamanan dan mutu pangan segar	IKSK.13. Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	%	42,5
		SK.11. Meningkatnya kelembagaan keamanan dan mutu pangan yang terstandarisasi	IKSK.14. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi	%	67,1
		SK.12. Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan	IKSK.15. Persentase produk pangan aman di peredaran	%	91
			IKSK.16. Persentase waktu perizinan yang diterbitkan sesuai standar	%	78

### III.4 Rencana Aksi

#### 3.4.1. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang mengacu pada rancangan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang telah digunakan dalam pengusulan perencanaan kinerja tahun 2026 dalam aplikasi Krisna Bappenas.

Secara lengkap indikator yang diampu oleh Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada struktur RPJMN 2025-2029 sebagaimana yang disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10 Indikator yang Diampu Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Keamanan dan Mutu Pangan pada Struktur RPJMN 2025-2029

Prioritas Nasional (PN)	PP/KP	Indikator	Satuan	Target	
				2025	2029
PN.2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP: Swasembada Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	skor	94	96
		Konsumsi buah dan sayur	gr/kap/hari	245,33	255,29
		Konsumsi pangan hewani	gr/kap/hari	129,11	139,76
	2	Konsumsi umbi-umbian	gr/kap/hari	53,40	64,91
	2	KP Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Indeks Keamanan Pangan Segar	indeks	61

Keterkaitan antara Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, target dan anggaran lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 11 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 (DIPA Awal)					
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Anggaran Dekonsentrasi (Rp)			
				HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas												
				HA.6877	Pemantapan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan								40.284.839.000	27.850.540.000			
SS3. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	IKSS 3. Skor PPH konsumsi (target Tahun 2025 = skor 94)	SP5. Meningkatnya konsumsi pangan sesuai target yang direkomendasikan	IKSP6. Persentase peningkatan Konsumsi sayur dan buah (target Tahun 2025 = 1,00%)		SK7. Tercapainya tingkat konsumsi sayur dan buah	IKSK10. Konsumsi sayur dan buah	245,33	Gr/kap/hari	Pusat	AFA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Panganekaragaman Konsumsi Pangan	10	7.860.000.000	-			
			IKSP 7. Persentase peningkatan Konsumsi umbi-umbian (target Tahun 2025 = 5,00%)		SK8. Tercapainya tingkat konsumsi umbi-umbian	IKSK11. Konsumsi umbi-umbian	53,4	Gr/kap/hari	Pusat dan Satker Dekonsentrasi	PEH.001	Promosi Pangan B2SA	39	3.500.000.000	6.840.000.000			
			IKSP 8. Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani (target Tahun 2025 = 2,00%)		SK9. Tercapainya tingkat konsumsi pangan hewani	IKSK12. Konsumsi Pangan Hewani	129,11	Gr/kap/hari	Pusat	QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi panganekaragaman pangan	101	684.460.000	8.515.540.000			
									Pusat	AFA.001	NSPK Panganekaragaman Konsumsi Pangan	3	600.000.000	-			
									Pusat	QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1	1.500.000.000	-			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 (DIPA Awal)				
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Anggaran Dekonsentrasi (Rp)		
SS4. Meningkatnya penjaminan keamanan pangan	IKSS 4. Indeks keamanan pangan keamanan dan mutu pangan segar (target Tahun 2025 = 61%)	SP6. Terjaminnya keamanan pangan Segar (target Tahun 2025 = 61%)	IKSP9. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (target Tahun 2025 = 91%)				SK10. Termanfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar	IKSK13. Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	47,5	%	Pusat	QDB.002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	241	1.499.760.000	-
							SK11. Meningkatnya kelembagaan keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi	IKSK14. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi	66,1	%	Pusat dan Satker Dekonsentrasi	ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	9	1.243.760.000	-
										Pusat	AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	9	4.628.480.000	2.128.000.000	
										Pusat	AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	5	1.000.000.000	-	
							SK12. Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan	IKSK15. Persentase produk pangan aman di peredaran	91	%	Pusat	AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	3	4.860.650.000	-
										Pusat	AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	3	300.000.000	-	
										Pusat	RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4	4.205.000.000	-	
										Pusat dan Satker Dekonsentrasi	QIA.002	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	39	2.998.000.000	3.800.000.000	
							IKSK16. Persentase waktu perizinan yang diterbitkan sesuai standar		78	%	Pusat dan Satker Dekonsentrasi	PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu	2.400	2.500.000.000	5.400.000.000
										Pusat dan Satker Dekonsentrasi	QDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	19	904.729.000	1.167.000.000	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 (DIPA Awal)		
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Anggaran Dekonsentrasi (Rp)
SS4. Meningkatnya penjaminan keamanan pangan	IKSS 4. Indeks keamanan pangan keamanan dan mutu pangan segar (target Tahun 2025 = 61%)	SP6. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	IKSP9. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (target Tahun 2025 = 91%)		<p>SK10. Termanfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar</p> <p>SK11. Meningkatnya kelembagaan keamanan dan mutu pangan yang terstandarisasi</p> <p>SK12. Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan</p> <p>IKSK15. Persentase produk pangan aman di peredaran</p> <p>IKSK16. Persentase waktu perizinan yang diterbitkan sesuai standar</p>	<p>IKSK13. Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan</p> <p>IKSK14. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi</p>	<p>42,5</p> <p>67,1</p> <p>91</p> <p>78</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>Pusat</p> <p>Pusat dan Satker Dekonsentrasi</p> <p>Pusat</p> <p>Pusat</p> <p>Pusat</p> <p>Pusat</p> <p>Pusat</p> <p>Pusat dan Satker Dekonsentrasi</p>	<p>QDB.002</p> <p>ABR.002</p> <p>AEA.002</p> <p>AFA.002</p> <p>AEA.003</p> <p>AFA.003</p> <p>RAG.001</p> <p>QIA.002</p> <p>PCA.001</p> <p>QDB.001</p>	<p>Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina</p> <p>Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan iklan Pangan</p> <p>Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan</p> <p>NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan</p> <p>Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan</p> <p>NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan</p> <p>Sarana Keamanan dan Mutu Pangan</p> <p>Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan</p> <p>Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu</p> <p>Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman</p>	<p>246</p> <p>9</p> <p>9</p> <p>5</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>39</p> <p>2.400</p> <p>19</p>	<p>1.499.760.000</p> <p>1.243.760.000</p> <p>4.628.480.000</p> <p>1.000.000.000</p> <p>4.860.650.000</p> <p>300.000.000</p> <p>4.205.000.000</p> <p>2.998.000.000</p> <p>2.500.000.000</p> <p>904.729.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>2.128.000.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>3.800.000.000</p> <p>5.400.000.000</p> <p>1.167.000.000</p>

### 3.4.1. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja yang tertuang dalam DIPA (terbit 2 Desember 2024) Badan Pangan Nasional tahun 2025 selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan aksi yang merefleksikan rencana implementasi kegiatan utama secara lebih detail dalam bentuk Kelompok Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), Komponen dan Rencana Penarikan Dana (RPD) per triwulan sebagai berikut:

Tabel 12 Rencana Aksi dan Rencana Penarikan Dana Deputi Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025

Kegiatan Utama	Kegiatan Aksi	KRO	RO	Komponen	Vol	ALOKASI	RENCANA PENARIKAN DANA			
							TW I	TW II	TW III	TW IV
Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	A. Direktorat Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan					31.500.000.000	6.300.000.000	6.300.000	9.450.000.000	9.450.000.000
	1. Penguatan regulasi bidang penganekaragaman pangan	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	10 kegiatan	7.860.000.000	1.572.000.000	1.572.000.000	2.358.000.000	2,358,000
	2. Analisis Situasi Konsumsi Pangan									
	3. Promosi konsumsi pangan B2SA	Promosi	Promosi Pangan B2SA	Promosi Pangan B2SA	39 kegiatan	10.340.000.000	2.068.000.000	2.068.000.000	3.102.000.000	3.102.000.000
		NSPK	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Penyusunan NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	3 NSPK	600.000.000	120.000.000	120.000.000	180.000.000	180.000.000
		Data dan Informasi Publik	Data Situasi Konsumsi Pangan	Data Situasi Konsumsi Pangan	1 Data	1.500.000.000	300.000.000	300.000.000	450.000.000	450.000.000
		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	Rumah Pangan B2SA	1 kelompok masyarakat	9.200.000.000	1.840.000.000	1.840.000.000	2.760.000.000	2.760.000.000

Kegiatan Utama	Kegiatan Aksi	KRO	RO	Komponen	Vol	ALOKASI	RENCANA PENARIKAN DANA			
							TW I	TW II	TW III	TW IV
		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	Pengembangan Usaha Pangan Lokal	10 UMKM	2.000.000.000	400.000.000	400.000.000	600.000	600.000
<b>B. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan</b>						10.500.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000
1. Penyusunan standar Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan		Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan	9 rekomendasi Kebijakan	1.234.760.000	248.752.000	248.752.000	373.128.000	373.128.000
2. Penilaian dan Pembinaan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Daerah	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek , Monev, dan Pelaporan Ketersedian Pangan		Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	9 Kegiatan	4.628.480.000	925.696.000	925.696.000	1.388.544.000	4.628.480.000
3. Kajian dan Rekomendasi Kebijakan Keamanan Mutu Gizi, Label dan Iklan Pangan	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan		Penyusunan NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	5 NSPK	1.000.000.000	200.000.000	200.000.000	300.000.000	1.000.000.000
4. Harmonisasi Standar Internasional/ Regional Bidang Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina		Otoritas Kompeten Keamanan PanganDaerah yang dibina	241 Lembaga	3.627.760.000	725.552.000	725.552.000	1.088.328.000	3.627.760.000
5. Koordinasi , Advokasi, Sosialisasi dan Coaching Clinic Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar										
6. Keamanan Kapasitas Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan melalui Diklat										

Kegiatan Utama	Kegiatan Aksi	KRO	RO	Komponen	Vol	ALOKASI	RENCANA PENARIKAN DANA			
							TW I	TW II	TW III	TW IV
	PPNS, Bimtek dan Pelatihan									
C. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar dan Mutu Pangan						26.135.379.000	5.227.075.800	5.227.075.800	7.840.613.700	7.840.613.700
1. Penguatan Regulasi Pengawasan Standar Keamanan dan Mutu Pangan 2. Sertifikasi dan Registrasi Keamanan dan Mutu Pangan 3. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi Pengawasan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	3 Kegiatan	4.860.650.000	972.130.000	972.130.000	1.458.195.000	1.458.195.000	
		Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	3 NSPK	300.000.000	60.000.000	60.000.000	90.000.000	
		Perizinan Produk	Sertifikat Sarana dan Produk Pangan Segar yang Memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Sertifikasi dan Registrasi	2400 Produk	7.900.000.000	1.580.000.000	1.580.000.000	2.370.000.000	
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	Fasilitas Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4 Unit	4.205.000.000	841.000.000	841.000.000	1.261.500.000	1.261.500.000	
		Pengawasan dan Pengendalian Produk	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan dan Mutu Pangan	248 Laporan	6.798.000.000	1.359.600.000	1.359.600.000	2.039.400.000	
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	Fasilitasi Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	19 Lembaga	2.071.729.000	414.345.800	414.345.800	621.518.700	621.518.700	

## BAB IV. PENUTUP

Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang merupakan komponen dari siklus akuntabilitas kinerja.

Dokumen ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Renstra Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025-2029 yang memberikan gambaran lebih detail mengenai strategi pencapaian target kinerja dan rencana aksi implementasinya. Diharapkan dapat dilaksanakan kegiatan pembangunan pangan dengan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan serta mampu memberikan arah bagi pencapaian sasaran indikator kinerja Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Aksi ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dapat diukur pencapaiannya.

Semoga Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.